

FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA DINI DI DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK AGABAG (STUDI KASUS DI DESA KEKAYAP KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN)

Yasintus¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap perkawinan usia dini, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini dan untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap perkawinan usia dini pada masyarakat Adat Suku Dayak Agabag di Desa Kekayap Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini yaitu faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat, agama dan peran KUA dalam upaya –upaya untuk mengatasi praktek perkawinan usia dini. Dari hasil penelitian penulis lakukan di desa Kekayap, ditemukan : pertama, bahwa masyarakat Desa kekayap Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan yang mempunyai tanggapan setuju lebih besar dari pada masyarakat yang tidak setuju terhadap perkawinan usia dini, karena disebabkan tingkat pemahaman masyarakat sangat rendah, kurangnya kesadaran anggota masyarakat, baik orang tua maupun dari para remaja itu sendiri tentang resiko dari perkawinan usia dini. Kedua, perkawinan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, (menikahkan anak untuk mengurangi beban hidup dengan tujuan agar dapat membantu orang tuanya dan bisa cepat hidup sendiri), faktor sosial budaya masyarakat (dalam hal ini orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya atau terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas, akibatnya akan terjadi kehamilan diluar nikah dan adanya perasaan bangga bagi orang tua bila anak gadisnya cepat melangsungkan perkawinan dan takut apabila anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh atau perawan tua dikemudian hari). Faktor agama (menjadikan agama sebagai pedoman untuk menikahkan anak agar jangan sampai berbuat zina dan pada dasarnya orang tua merasa khawatir kalau anaknya melakukan hubungan di luar nikah). Ketiga, upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan perkawinan yang baik sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan sosialisasi tentang keluarga berencana (KB) belum terlialisasi dengan baik, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: pernikahan, usia dini, masyarakat, suku dayak agabag

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yasintusyasintus@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan akan membentuk suatu keluarga atau lembaga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan Negara. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah dan tidak di wakili. Karena pernikahan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apa pun.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, agar lebih dapat memainkan peranannya dalam mengisi pembangunan nasional perlu diupayakan pengembangan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan kebahagiaan batin.

Berbagai strategi telah digunakan pemerintah untuk mencapai keluarga sejahtera tersebut melalui berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan untuk menunjang keberhasilannya adalah berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang menundah usia perkawinan yang berlandaskan pada Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pendidikan keluarga Berencana Nasional. Ini dimaksudkan untuk membentuk dan membina sikap dan perilaku anggota masyarakat sehingga diharapkan bisa memahami, menghayati dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan, dari penelitian para ahli media terbukti bahwa ibu yang melahirkan pada usia dini mempunyai resiko kematian yang tinggi dibandingkan dengan ibu yang usianya memang cukup untuk kawin, ibu hamil pada usia dini juga akan sering mengalami bayi lahir kurang bulan atau (prematurlita).

Selain itu perkawinan usia dini juga berpengaruh terhadap kesiapan mental, pada umumnya perkembangan umur biologis akan di ikuti pula kedewasaan mental, oleh karena itu keperibadian yang dewasa akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perkawinan.

Berkaitan dengan peraturan pemerintah yang memberikan batasan usia menikah awal bagi wanita tersebut diatas, maka jumlah wanita yang menikah pada usia dini yaitu sekitar 16 tahun ke bawah di berberapa Desa Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

Begitu juga masalah pernikahan usia dini di Desa Kekayap Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dapat dikatakan sudah menjadi perilaku masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik dan berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul : Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini di Dalam Masyarakat Adat Suku Dayak Agabag (Studi Kasus di Desa Kekayap Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan)

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Perkawinan

Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Wiryono (1978: 15) mendefinisikan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Subekti (1994: 23) mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang untuk jangka waktu yang lama. Jadi perkawinan itu sesuatu yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang lain.

Perkawinan Usia Dini

Menurut Hasyim (1999 : 133), batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batasan minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Menurut Sarwono (2016), Pernikahan muda atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil adalah dengan menikahkan mereka.

Perkawinan Usia Dini Menurut Negara

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan dini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan usia Dini

Menurut Ibrahim (2009 : 20), mengatakan bahwa perkawinan usia dini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti: Pendidikan yang rendah, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya / kebiasaan masyarakat, faktor agama dan faktor lingkungan.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang Rendah

Pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah mengakibatkan anggota masyarakat tidak mengerti tentang suatu perkawinan yang benar-benar ideal dan memenuhi persyaratan dari perkawinan, agar perkawinan itu bahagia lahir dan batin.

2) Tingkat Ekonomi yang Rendah

Masyarakat yang tingkat ekonominya masih lemah juga dapat menghasilkan suatu kondisi, yaitu ingin kawin cepat (terutama wanita) agar dapat segera keluar dari penderitaannya dengan harapan suaminya dapat menanggung keluarga pihak istri.

3) Keadaan Sosial Budaya / Kebiasaan Masyarakat

Masih ada kebiasaan di dalam masyarakat tertentu yang dapat menjadi pendorong suatu perkawinan, misalnya takut kalau anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh (menjadi perawan tua).

4) Faktor Agama

Faktor agama juga dapat menjadi pendorong dari suatu perkawinan, antara lain seperti melarang pergaulan bebas dan berzina.

5) Faktor lingkungan

Dalam hal ini, orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya atau terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya mereka dalam pergaulan bebas.

Dampak Perkawinan Usia Dini

Dirdjosisworo (1994 : 31) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum (pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Bertolak pandangan diatas, maka tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan suatu kejahatan. Pelakunya adalah seorang penjahat karena melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang paling dicintainya. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kejahatan maka pemerintah perlu menetapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara dan sekaligus mencegah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Menindak para pelaku kejahatan dalam rumah tangga serta melindungi korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi empat jenis sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU No. 23 tahun 2004).
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya atau penderita psikis berat pada seseorang. (pasal 7 UU No. 23 tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 UU No. 23 tahun 2004).
- d. Pelantaran rumah tangga artinya seorang suami atau bapak membiarkan dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya padahal ia wajib memberikan nafkah kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada mereka atau secara ekonomi istri dan anak-anaknya bertanggung padanya. (pasal 9 UU No. 23 tahun 2004)

Faktor penyebab terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Mashab Sosialis (Sosialist School) Menyatakan, Kriminalitas adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat system ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk kejahatan sesuai ideologinya.

Dalam hal ini bahwa dampak terhadap perkawinan usia muda dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dampak terhadap kesehatan

Dari penelitian para ahli media terbukti bahwa ibu yang melahirkan pada usia yang relatif muda mempunyai resiko kematian yang tinggi bila dibandingkan dengan ibu yang usianya memang cukup untuk kawin. Ibu hamil usia muda juga akan lebih sering mengalami bayi lahir kurang bulan (prematurlita), berat badan bayi lahir kurang sehingga angka kematian bagi bayi juga tinggi. Cacat sejak lahir, baik fisik maupun mental (seperti ayan, kejang, buta, tuli, dungu dan terbelakang sekolah) lebih sering terjadi dan ditemukan. Seperti yang ditunjukkan diatas menunjukkan banyak hal yang perlu dipertimbangkan bila seorang mengharapkan keturunan yang berkualitas baik dan terhindar dari resiko kematian agar jangan melakukan perkawinan pada usia Dini/dibawah umur

2. Dampak terhadap kesiapan mental

Face-face perkembangan kepribadian seseorang akan berbeda satu sama lainnya. Pada umumnya perkembangan umur akan diikuti pula perkembangan kepribadian, secara teori kedewasaan jiwa mental. Oleh karena itu kepribadian yang belum dewasa akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perkawinan.

3. Dampak terhadap kepribadian anak

Konsekuensi dari suatu perkawinan adalah mempunyai anak sebagai penerus keluarga. Anak terutama pada usia balita waktunya lebih tinggal dekat dengan orang tuanya di rumah. Tugas dan kewajiban orang tua adalah bagaimana mengajari tingkah laku yang baik dan membimbing anaknya, Sehingga akan sangat menentukan kepribadian dan akhlak-akhlak dari anak-anaknya. Orang tua yang memasuki kehidupan dengan

persiapan yang masak, ia dengan mudah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai orang tua dengan semestinya. Tetapi orang tua yang kawin pada usia muda biasanya belum tahu banyak tentang tugas-tugas dan kewajiban yang perlu dilakukan sebagai orang tua.

4. Dampak Positif Perkawinan Usia Dini

Dampak positif dari perkawinan usia dini sebagai berikut :

a) *Menghindari Perzinahan*

Jika ditinjau dari segi agama perkawinan usia dini pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

b) *Belajar bertanggung jawab*

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.

5. Dampak Negatif Perkawinan Usia dini

Dampak negatif dari perkawinan usia dini sebagai berikut :

a. *Segi Kesehatan*

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia dini dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun mental, penyakit ayan, kebutaan dan ketulian.

b. *Segi Fisik*

Pasangan usia dini belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

c. *Segi Mental / Jiwa*

Pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d. *Segi Kependudukan*

Perkawinan usia dini, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fasilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

e. *Segi Kelangsungan Rumah Tangga*

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandirianya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Pendekatan Teori Psikologi Dalam Keluarga

Menurut Hill (Sri Lestari, 2012) keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Menurut Burgess & Locke (Duvall & Miller, 1985), Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling menghormati, ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman (Gunarsa, 2002). Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa tokoh diatas adalah bahwa psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Teori Struktur Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Departemen Kesehatan RI, 1988).

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
 2. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
 3. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.
 4. Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.
- a. Fungsi Keluarga
- Terdapat 5 fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat, yaitu :
1. Fungsi Biologis

- a. Untuk meneruskan keturunan
 - b. Memelihara dan membesarkan anak
 - c. Memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi
 - d. Merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya
 - e. Memberi kesempatan untuk berekreasi
2. Fungsi Psikologis
 - a. Identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang
 - b. Pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya
 - c. Perlindungan secara psikologis
 - d. Mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat
 3. Fungsi Sosial Budaya atau Sosiologi
 - a. Meneruskan nilai-nilai budaya
 - b. Sosialisasi
 - c. Pembentukan norma-norma, tingkah laku pada tiap tahap perkembangan anak serta kehidupan keluarga
 4. Fungsi Sosial
 - a. Mencari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi lainnya
 - b. Pembagian sumber-sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan
 - c. Pengaturan ekonomi atau keuangan
 5. Fungsi Pendidikan
 - a. Penanaman keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan dalam hubungan dengan fungsi-fungsi lain.
 - b. Persiapan untuk kehidupan dewasa.
 - c. Memenuhi peranan sehingga anggota keluarga yang dewasa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variable yang diteliti.

Hasil Penelitian

Perkawinan Usia Dini

Latar Belakang Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini

Berdasarkan hasil yang telah di dapat di lapangan, penulis ketahui terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan perkawinan usia dini yang ada pada Desa Kekayap, yaitu pendidikan rendah, keadaan sosial budaya, lingkungan, agama dan ekonomi. Melihat dari kelima faktor tersebut di atas yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Kekayap yang dominan disebabkan karena pendidikan yang rendah dimana pada Desa Kekayap ini masih banyak masyarakat atau penduduk yang belum berpendidikan baik dari tingkat

sekolah dasar maupun tingkat menengah, dan dapat dilihat juga faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Desa Kekayap disebabkan kondisi kebiasaan / budaya masyarakat, dimana pada budaya/kebiasaan masyarakat Dayak Agabag di Desa Kekayap sangat mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan usia dini. (*sumber profil Kecamatan Sebuku*)

Syarat perkawinan Usia Dini

Syarat perkawinan usia dini di Desa Kekayap tidak diprioritas untuk melangsung perkawinan karena ketidakpahaman masyarakat dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan program KB Nasional, bahwa lebih jauh lagi agar mereka bersedia mengajak orang lain untuk bisa memahami usia perkawinan bagi mereka yang ingin menikah di bawah umur. Dalam ketentuan syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Secara umum masyarakat tidak memperdulikan adanya Undang-undang perkawinan, karena ketidaktahuan itulah masyarakat sering kali melaksanakan perkawinan usia dini. Adapun yang menjadi tolak ukur orang tua dalam persetujuan perkawinan antara lain : (*sumber: Lembaga Adat Dayak Kecamatan Sebuku*)`

1. Kesanggupan orang tua pihak laki-laki untuk melengkapi semua jujuran (*Purut*) untuk salah satu persyaratan perkawinan masyarakat Dayak Agabag
2. Lembaga adat menyetujui apa bila jujuran sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Ketua Adat setempat untuk melangsungkan perkawinan.
3. Tokoh Agama berperan dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan yang dinikahkan di Baptis (*SIDI*) dalam Agama Kristen.

Ironisnya kebanyakan masyarakat tidak berkoordinasi kepada pihak pemerintah dalam melangsungkan perkawinan KUA. Karena masyarakat beranggapan bahwa banyak aturan yang harus dilengkapi ujung-ujung mengeluarkan duit dari situ lah tolak ukur masyarakat tidak melibatkan pihak pemerintah.

Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Suku Dayak Agabag

Tahap pertama dalam perkawinan masyarakat Dayak Agabag pada umumnya pihak keluarga laki-laki memberitahu keluarga pihak perempuan untuk menjodohkan anak mereka, kemudian apabila pihak perempuan menyetujui maka pihak laki-laki anak menyanggupi Purut (Jujuran) yang dibeban kepada pihak laki-laki jujuran berupa antara lain sebagai berikut:

- a. 2 ekor sapi
- b. 1 tempayan merah dengan motif cap naga (guci)
- c. Tempayan yang berukuran kecil banyaknya tergantung pada pihak laki-laki namun biasanya di atas 10 tempayan.
- d. 2 buah gong berserta sumpit
- e. Uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk resepsi pernikahan

- f. 5 buah guliabay (guci)
- g. Tajau (Guci warna hitam)

Tanggapan Masyarakat

Tanggapan Tidak Setuju terhadap Perkawinan Usia Dini

Adapun tanggapan kami sebagai masyarakat Desa Kekayap tentang perkawinan dalam usia dini, sebetulnya dari dulu seperti perkawinan usia dini ini kami tidak tahu apakah kawin muda itu bagus atau tidak, bahkan sampai sekarang ini masih ada yang menikah dalam usia dini sebab masyarakat kami di Desa Kekayap ini yang penting anaknya bisa dikawin mereka merasa bangga, karena bagi orang tua anaknya tidak kawin dia merasa malu ketika anaknya belum kawin. Saya selaku tokoh masyarakat di Desa Kekayap tidak setuju dengan adanya kawin pada usia yang masih muda karena di desa kami ini terutama bagi anak perempuan banyak yang kawin dia masih sekolah di bangku SD pun sudah ditunangkan bahkan anak tersebut sekolah di SMP tidak sampai lulus sudah dijodohkan atau dilamar sehingga semangat dia untuk sekolah pun menurun akhir-akhirnya berhenti. Sebenarnya dari orang tua lah yang harus menyadari dengan anaknya yang dikawinkan pada usia yang masih muda karena berumah tangga ini dapat dikatakan sakit juga rasanya, kerjanya juga berat sehingga suatu hari pasti ada dampaknya.

Berbicara dengan masalah undang-undang pemerintah kami masyarakat tidak tahu sebab banyak yang tidak sekolah dengan kami bahkan kami ini tidak sempat lulus SD sudah ditunangkan bahkan tidak sempat sekolah juga sudah dikawinkan, lebih paranya lagi orang tua kami melamar pada waktu masih dalam keadaan hamil atau masih dalam perut, seperti orang yang melamar itu membuat suatu perjajian kalau satunya melahirkan perempuan lalu satunya lagi melahirkan laki-laki maka untuk pertunangan akan jadi, tapi kalau kedua-duanya perempuan atau laki-laki akan dilanjutkan dengan anak yang kedua makanya kami disini tidak tahu masalah undang-undang perkawinan yang seharusnya diikuti.

Seperti kawin usia dini ini memang betul banyak sudah yang terjadi di Desa Kekayap ini, melihat dari tanggapan masyarakat kami ada juga yang peduli dengan adanya perkawinan usia dini dan ada juga yang tidak peduli, taapi lebih banyak yang cepat-cepat mengawinkan anaknya mereka takut anaknya ini hamil diluar nikah atau rusak dikemudian hari jadi lebih baik cepat dikawinkan, ini juga kebiasaan masyarakat kami ketika ada acara orang meninggal atau orang kawinan pasti ada sudah yang namanya ambesan bagi orang tua dan disini lah mulai melamar karena ada sudah pembicaraan antara orang tua si laki-laki dan oarang tua si perempuan sehingga pada akhirnya merencanakan hari perkawinan dengan memberi waktu (antibuku), padahal seperti anak yang ditunangkan atau dilamar ini dia tidak tahu kalau dia ini sudah dilamar dan disepakati oleh orang tua mereka, mau tidak mau anaknya keadaan terpaksa ikut dengan keinginan atau pembicaraan orang tua dan anak tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.

Tanggapan Setuju Terhadap Perkawinan/pernikahan Usia Dini

Kami mengawinkan anak kami biasanya karena merasa malu anak kami sepanjang hari dan nanti belum juga dikawinkan takut dibilang orang lain tidak bisa mengawinkan anaknya, kadang-kadang kami melamar karena kami melihat banyak tempayan sama orang yang kami mau itu atau banyak harta apa lagi dia mempunyai tempayan merah, terkadang kami menunangkan anak kami karena memikir masalah utang kami dengan orang lain seperti orang tuanya yang sudah kawin mengutang barang orang lain lalu ketika dia mempunyai anak perempuan maka itu lah untuk membayar dengan utangnya sama purut anaknya, bisa-bisa kami menggunakan anak kami supaya seperti anak kami laki-laki, kalau anak perempuan bisa kami pakai purutnya. (Wawancara 20 April 2017). Dapat dilihat pada Dokumentasi atau Gambar. 5 Bersama Kepala Adat.

Berbicara masalah bertunangan dalam usia dini di Desa Kekayap saya tahu persis bahkan banyak sudah di desa ini kawin pada umur yang belum cukup, orang-orang yang kawin disini ada dari waktu belum masuk sekolah dan kawin belum tamat SD, Karena dari nenek moyang kami ini sudah kebiasaan dari dulu, misalnya anak kami suka sama-sama lalu kami sebagai orang tua berbicara kalau ada kesepakatan kami kedua orang tua kami tunangkan tetapi ada juga orang tua yang tidak mau dengan apa yang disukai anaknya, bahkan itu kami paksa supaya mau dengan pilihan kami sebagai orang tua, jadi lebih banyak pilihan orang tua ketimbang anaknya.

Berbicara masalah hambatan mengawinkan anak kami dengan umur yang sudah cukup. Banyak sekali hambatan, seperti pendidikan dan pengetahuan kami kurang, kami sebagai masyarakat susah mengerti mengawinkan anak pada umur yang sudah cukup, seperti halnya utang kami dengan orang lain belum dibayar sehingga kami secara pemaksaan mengawinkan anak kami perempuan sehingga pembayaran utang tersebut akan dibayar dengan purut anak yang perempuan, sebab orang tempat mengutang tadi menagi terus makanya tidak ada jalan keluar kecuali mengawinkan anak agar utang semua cepat lunas ini juga hambatan kami. Dan ketika ada orang yang meninggal ditempat kami ini itu harus ada acara joget, dan anak kami pun joget. Maka ketakutan kami takut hamil diluar nikah makanya cepat dikawinkan saja.” (wawancara 27 April 2017)

Faktor-faktor penyebab Perkawinan Usia Dini

Faktor Ekonomi

Salah satu terjadinya faktor perkawinan di Desa Kekayap tingkat ekonominya sangat lemah juga dapat menghasilkan situasi yang menjadi faktor penyebab perkawinan usia dini, yaitu ingin kawin cepat (terutama wanita) agar dapat segera keluar dari kesulitan hidup, dengan harapan suaminya dapat menanggung keluarga pihak istri. Keadaan ekonomi ini juga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun usia si anak masih tergolong masih muda atau belum mencukupi untuk memasuki usia perkawinan.

Sesudah menikah mereka masih dalam naungan orang tua (belum bisa dilepaskan hidup berumah tangga sendiri) hal ini merupakan kebiasaan masyarakat adat suku dayak agabag yang ada disana, karena pada dasarnya perkawinan usia dini dimaksud disini adalah sebenarnya belum siap untuk berumah tangga sendiri, mencari nafkah sendiri. oleh karena orang tua sebagai pendidik disini, bagaimana cara berumah tangga sendiri, mencari nafkah sendiri. Meskipun kedua anak mempelai sudah memiliki anak, kalau memang mereka belum siap untuk berumah tangga sendiri maka mereka belum bisa dilepaskan dari naungan orang tua. Tetapi lama kelamaan mereka pasti dilepaskan ketika kedua mempelai sudah siap untuk hidup sendiri atau pun berumah tangga sendiri dan bisa mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka.

Faktor Sosial budaya Masyarakat

Dalam hal ini orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya atau terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka dalam pergaulan bebas, akibatnya akan terjadi kehamilan diluar nikah.

Masih ada kebiasaan di dalam masyarakat adat suku dayak agabag tertentu yang dapat menjadi penyebab suatu perkawinan, misalnya takut kalau anak gadisnya tidak laku atau tidak mendapatkan jodoh (menjadi perawan tua) dan adanya rasa bangga bagi orang tua apabila anak gadisnya cepat melaksanakan perkawinan. Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, disini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor budaya sudah ada sejak turun temurun dan masyarakat sudah melaksanakan adat perkawinan dimulai pada usia dini, maka dari itu sulit untuk menghilangkan tradisi yang ada walau sudah ada undang-undang perkawinan tentang usia anak yang akan menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya. Di sini yang dimaksud sudah dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri antara lain:

1. Sudah mampu untuk menjaga diri
2. Sudah bisa mengurus harta benda dan keperluan sendiri
3. Sudah bisa untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta bertanggung jawab segala-galanya.

Faktor Agama

Menjadikan agama sebagai pedoman untuk menikahkan anak agar jangan sampai berbuat zina dan pada dasarnya orang tua merasa khawatir kalau anaknya melakukan hubungan diluar nikah.

Misalnya setelah kedua mempelai sudah di nikahkan maka kedua mempelai tersebut sudah lepas dari setiap kegiatan-kegiatan muda-mudi maupun kegiatan gereja. Karena hal ini sangat bertentangan dengan aturan adat yang ada disana yang dimaksud aturan adat disini adalah tidak bisa bergaul atau bergabung dengan orang-orang yang sudah menikah atau tidak bisa melibatkan kegiatan-kegiatan muda-mudi ataupun kegiatan gereja orang-orang yang sudah mempunyai suami istri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Faktor penyebab perkawinan usia dini antara lain sebagai berikut :
 - a. Faktor Ekonomi (menikahkan anak untuk mengurangi beban hidup dengan tujuan agar dapat membantu orang tuanya dengan cepat hidup mandiri atau tidak tergantung dengan orang tuanya).
 - b. Faktor sosial budaya masyarakat (dalam hal ini orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya atau terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam pergaulan bebas, akibatnya akan terjadi kehamilan di luar nikah. Dan adanya perasaan bangga bagi orang tua bila anak gadisnya cepat melangsungkan perkawinan dan takut apabila anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh atau perawan tua dikemudian hari)
 - c. Faktor agama (menjadikan agama sebagai pedoman untuk menikahkan anak agar jangan sampai berbuat zina dan pada dasarnya orang tua merasa khawatir kalau anaknya melakukan hubungan diluar nikah)
2. Bahwa masyarakat adat suku dayak agabag di Desa Kekayap Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan yang mempunyai tanggapan, lebih banyak setuju dari pada masyarakat yang tidak setuju terhadap perkawinan usia dini. Karena disebabkan tingkat pemahaman masyarakat sangat relatif rendah, kurangnya kesadaran anggota masyarakat, baik orang tua maupun dari para remaja itu sendiri tentang resiko perkawinan usia dini.

Saran

1. Sebaiknya masyarakat setempat berusaha merubah tradisi untuk menikahkan anak mereka pada usia dini untuk mengurangi resiko dari perkawinan tersebut serta untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dalam usia dini oleh masyarakat dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi keuntungan dan kerugian.
2. Perlu dilakukan penjelasan dan pemahaman oleh pemerintah maupun pihak terkait kepada masyarakat terhadap resiko perkawinan usia dini.
3. Perlu dilakukan penjelasan dan pemahaman oleh pemerintah maupun pihak terkait kepada masyarakat terhadap resiko perkawinan usia dini sehingga

faktor Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat dan Agama tidak lagi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

4. Perlu dilakukan penjelasan dan pemahaman oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya benar-benar melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya persyaratan usia perkawinan, harus menyertakan akta kelahiran bagi calon pasangan yang akan menikah.

Daftar Pustaka

- Anonom, 1974 *Undang-Undang perkawinan Nomor 1*. Penerbit pustaka Tintah Mas. Surabaya
- Asmin, S.H 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*. PT. Dian Rakyat. Jakarta
- B.Ter Haar Bzn, Mr. 1960. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Ghifari, Al Abu. 2004. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Mujahid. Bandung
- _____, 2003. *Badai Rumah Tangga*. Penerbit Mujahid Press. Bandung
- Hadikusuma, Hilman . 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung
- Mathew B.Milles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia IV. Press. Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta
- Nasruddin, Thoha. 1967. *Penoman Perkawinan Islam*. Bulan Bintang. Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES. Jakarta
- Miles, Matthew B. Dan Huberman, A.Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan 1. Jakarta : VI-Press
- Kotler, Philip. 2000. *ManajemenPemasaran :Analisis, Perencanaan ImplementasidanKontrolTer :HendraTeguhdan Ronny Antonius Rusli*, Edisi 9, Jilid 1 dan 2. PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Levitt, Theodore. 1983, “*The Danger Of Social Responbility*”, Ethical Theory and Business, (eds.) Tom L. Beauchamp and Norman E. Bowle. New Jersey : Prentile Hali.
- Walgito, Bimo. 2002. *PengantarPsikologiUmum*. (Yogyakarta :Andi Offset)
- Robbins, Stephen, 2001. *PerilakuOrganisasi*. Tema Baru. Jakarta Gitosudarmo
1997. *MotivasidanMinat*. Jakarta :Gema Suara
- Soekanto, Soeryono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Grafinda. Jakarta
- _____, 1990. *Sosiologi Keluarga*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta